



PUTUSAN
NOMOR 187/PDT/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YOSE MERINA BAHARTEN, umur 44 tahun, agama Islam, suku Dalimo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Pahlawan Nomor. 36, Kel. Ibuh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,
Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada H. Yuharsi Dt. Panghulu Rajo, S.H., advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara H. Yuharsi Rahan Dt. Panghulu Rajo, SH & Rekan di Pusat Pertokoan Blok Timur Lantai II BB No. 41 (depan terminal angkutan kota/sago) Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2016 yang telah dilegalisasi dibawah nomor 308/LV/2016 oleh Sri Rejeki Suksessilawati, notaris di Payakumbuh, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 25 Mei 2016 dibawah register nomor : 51/PDT.SK/V/2016/PN.Pyk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /PEMBANDING**;

M e l a w a n

DASNIR, umur 70 tahun, agama Islam, suku Payobadar, pekerjaan Pensiunan PNS Kejaksaan, Alamat di Balikpapan Regency Blok U Nomor 17 Rt 091, Kel. Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku mamak kepala waris di dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /TERBANDING**;

YULEFRI KURNIAWAN DATUAK PADUKO SIMARAJO NAN MALANGUANG, umur 38 tahun, agama Islam, Suku Payobadar, pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Perumahan Salingka Bungo Permai 2 Blok E Nomor 13, Kel. Bungo Pasang Tabing, Kec. Koto Tangah, Kota



Padang. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku mamak kepala kaum di dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II/TERBANDING**;

YULI AMPERA ERFIN, umur 50 tahun, agama Islam, suku Payobadar pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jorong Guguak, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kab. Lima Puluh Kota. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota di dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III/TERBANDING**;

YULI EVA ROSA, umur 49 tahun, agama Islam, suku Payobadar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Kulin Nomor 57 Rt. 01 / Rw. 02, Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota di dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV/TERBANDING**;

YUTISMANOFER, umur 48 tahun, agama Islam, suku Payobadar, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jalan Kulin Nomor 57 Rt. 01 / Rw. 02, Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota di dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V/TERBANDING**;

YOSEFINAL, umur 46 tahun, agama Islam, suku Payobadar, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota di dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI/TERBANDING**;

YUSMARDISON, umur 44 tahun agama Islam, suku Payobadar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat : Desa Koto Tengah Batu Ampa, Piladang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota. Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai anggota di dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII/TERBANDING**;



Dalam hal ini Tergugat I memberi Kuasa kepada Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2016 yang dilegalisasi dibawah nomor: 1756/L/II/2016 oleh Mayasusi Likovitasari, notaris di Balikpapan, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Februari 2016 dibawah register No. 12/PDT.SK/II/2016/PN.Pyk, kemudian Tergugat II, IV, V, VI, dan VII memberikan Kuasa pula kepada Tergugat III berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2016 yang dilegalisasi dibawah nomor 295/L/II/2016 oleh Sri Rejeki Suksessilawati, notaris di Payakumbuh, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Februari 2016 dibawah register nomor 13/PDT.SK/II/2016/PN.Pyk, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING;**

Dan

I. Badan Pertanahan RI Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota

Payakumbuh, Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan Kuasa kepada Zalfatri, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, dan Nilaswan, jabata Kasubsi Sengketa Konflik Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051 / SK-13.76 / III-2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 Maret 2016 dibawah register nomor : 31 / PDT.SK/III/2016/PN.Pyh selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding;**

II.ASRIL EFFENDI, umur 69 tahun, agama Islam, suku Payobadar, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Sena Nomor 47/7 Kelurahan Perintis, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **TurutTergugat II/Turut Terbanding;**



iii. ROSE HERAWATI, umur 61 tahun, agama Islam, suku Payobadar, pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Sena Nomor 47/7, Kel. Perintis, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding**;

VI. ROSA YULIMARITA, umur 51 tahun, agama Islam, suku Payobadar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat : Jalan Dahlia Nomor 48 Rt. 001 / Rw 003, Kel. Harjo Sari Kecamatan Sukajadi Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding**;
Dalam hal ini Turut Tergugat III memberikan Kuasa kepada Turut Tergugat IV berdasarkan surat kuasa khusus nomor 43/PDT.SK/V/2016/PN.Pyh. tertanggal 3 mei 2016 yang dibuat dihadapan H. Karson Tanamal, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Pengadilan Tinggi tersebut
Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 187/PDT/2017/PT PDG tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Pyh tanggal 3 April 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Februari 2016 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para **PENGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT II, III, dan IV** adalah ahli waris yang sah dari kaum DATUAK PADUKO SIMARAJO NAN MALANGUANG, pasukan Payobadar, Kelurahan Padang Tiakar Kenagarian Aia Tabik, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh.
2. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah yang merupakan Harta Pusako Tinggi milik kaum para penggugat yang terletak di depan Masjid Darul Wustha, Kelurahan Padang Tiakar (dahulu Kelurahan Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiakar Mudik), Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh seluas lebih kurang 750 M 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sepakat

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Yutismanofer

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Met (Mitra yeti)

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Beringin

3. Bahwa sekarang sebagian dari objek gugatan tersebut sudah di sertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00345 Tanggal 07 Januari 2015, Surat Ukur (SU) Nomor 00174/2014 Tanggal 04 September 2014, luas 388 M² atas nama **TERGUGAT** (Yose Merina Baharten)
4. Bahwa **TERGUGAT** (Yose Merina Baharten) adalah anak kandung dari Baharten, Baharten telah meninggal dunia sekitar tahun 2008, dan semasa hidupnya Baharten adalah mamak di dalam kaum **PARA PENGUGAT**.
5. Bahwa sebagai Alas Hak bagi **TERGUGAT** (Yose Merina Baharten) dalam proses mensertifikatkan tanah objek perkara adalah Surat Hibah Laleh dari Baharten kepada **TERGUGAT** (Yose Merina Baharten) Tanggal 13 Maret 1997.
6. Bahwa Surat Hibah Laleh dari Baharten kepada **TERGUGAT** tersebut di buat **HANYA SECARA SEPIHAK** oleh Baharten tanpa meminta persetujuan dan tanpa adanya persetujuan dari **PARA PENGUGAT** selaku ahli waris yang sah dan berhak atas objek perkara.
7. Bahwa karena Surat Hibah Laleh dari Baharten kepada **TERGUGAT** tanpa meminta persetujuan dan tanpa adanya persetujuan dari **PARA PENGUGAT** selaku ahli waris yang sah dan berhak dari tanah tersebut, maka Surat Hibah Laleh tersebut tidaklah dapat diterima sebagai Surat Hibah yang sah menurut hukum dan harus dibatalkan demi hukum.
8. Bahwa kemudian **TERGUGAT** menjadikan Surat Hibah Laleh yang tidak sah menurut hukum tersebut sebagai Alas Hak dalam permohonan penerbitan sertifikat kepada **TURUT TERGUGAT I**, kemudian dalam proses nya **TURUT TERGUGAT I** menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00345 Tanggal 07 Januari 2015, Surat Ukur (SU) Nomor 00174/2014 Tanggal 04 September 2014, dengan luas 388 M² atas nama **TERGUGAT** (Yose Merina Baharten) .
9. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** tersebut yang telah mengakui tanah objek perkara adalah miliknya dan mengajukan permohonan sertifikat untuk dirinya itu sangatlah merugikan **PARA PENGUGAT** selaku ahli waris yang sah dan berhak dari tanah objek perkara yang merupakan Harta Pusako



Tinggi dari kaum **PARA PENGGUGAT** dengan cara menggunakan Surat Hibah Laleh dari Baharten kepada **TERGUGAT** yang tidak sah menurut hukum, bahwa cara-cara yang dilakukan **TERGUGAT** untuk menguasai dan memiliki tanah objek perkara secara tidak benar itu sudah dapat dikualifisir sebagai suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

10. Bahwa atas proses penerbitan sertifikat objek perkara oleh **TERGUGAT** tersebut **PARA PENGGUGAT** juga telah mengkonfirmasi secara langsung kepada Kepala Kelurahan Padang Tiakar Mudik (saat itu) yaitu Ibu Ratna Syamsu, SP. Dari Ibu Ratna Syamsu, SP **PARA PENGGUGAT** mendapatkan konfirmasi bahwa Kepala Kelurahan Padang Tiakar Mudik (saat itu) tidak pernah dimintakan Rekomendasi dan tidak pernah memberikan Rekomendasi dalam permohonan sertifikat tanah objek perkara oleh **TERGUGAT**.
11. Bahwa **PARA PENGGUGAT** jugatelah mengkonfirmasi kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aia Tabik perihal permohonan sertifikat objek perkara oleh **TERGUGAT**, Ketua KAN Aia Tabik saat itu (F. Datuak Bandaro Nan Balidah) mengatakan KAN Aia Tabik tidak pernah dimintakan rekomendasinya dan tidak pernah memberikan rekomendasi untuk permohonan sertifikat tanah objek perkara oleh **TERGUGAT**.
12. Bahwa dalam penentuan batas-batas tanah sebagai salah satu proses yang lazim dalam penerbitan sertifikat oleh **TURUT TERGUGAT I** yang harus melibatkan tetangga yang menjadi batas dari tanah yang akan disertifikatkan, dalam penentuan batas-batas tanah objek perkara (pengukuran) **PENGUGAT V** (Yutismanofer) sebagai batas selatan dari tanah objek perkara **TIDAK PERNAH** sama sekali dimintakan persetujuannya dan tidak pernah diajak ikut serta dalam penentuan batas-batas dan pengukuran tanah objek perkara oleh **TERGUGAT** dan Yutismanofer tidak pernah menandatangani penentuan batas-batas tanah objek perkara.
13. Bahwa dari poin-poin gugatan yang telah dijelaskan di atas **PARA PENGGUGAT** meyakini cara-cara yang dilakukan oleh **TERGUGAT** untuk menguasai dan memiliki tanah objek perkara adalah cara-cara yang tidak boleh dibenarkan dan sudah dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi **PARA PENGGUGAT** selaku ahli waris yang sah dan berhak atas tanah objek perkara.
14. Bahwa untuk menjamin agar tidak lenyap begitu saja hak **PARA PENGGUGAT** atas tanah objek perkara dan agar tidak dipindah tangankan



objek perkara oleh **TERGUGAT** melalui **TURUT TERGUGAT I** kepada pihak lain, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kiranya Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat meletakkan sita jaminan yang kuat dan berharga atas objek perkara.

15. Bahwa objek perkara, mohon kiranya Pengadilan Negeri Payakumbuh menghukum **TERGUGAT** mengosongkan objek perkara yang bukan menjadi haknya dan selanjutnya menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00345 Tanggal 07 Januari 2015, Surat Ukur (SU) Nomor 00174/2014 Tanggal 04 September 2014 karena dalam pengurusannya secara Melawan Hukum agar dinyatakan tidak berharga lagi.

16. Bahwa gugatan ini **PARA PENGGUGAT** ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu kiranya putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon Pengadilan Negeri Payakumbuh memanggil kami yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan, guna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** secara keseluruhannya.
2. Menyatakan **PARA PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT II, III, dan IV** adalah ahli waris yang sah dari kaum Datuak Paduko Simarajo Nan Malanguang Pasukuan Payobadar Kenagarian Aia Tabik, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.
3. Menyatakan Tanah Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusako Tinggi dari kaum **PARA PENGGUGAT**.
4. Menyatakan Surat Hibah Laleh dari Baharten kepada **TERGUGAT** (Yose Merina Baharten) tidak sah dan batal menurut hukum.
5. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** yang telah membuat sertifikat atas tanah objek perkara dengan menggunakan Surat Hibah Laleh yang tidak sah secara hukum sebagai alas haknya dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan proses permohonan pengajuan sertifikat tanah objek perkara oleh **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** dengan menggunakan data yang tidak sah dan cacat demi hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00345 Tanggal 07 Januari 2015, Surat Ukur (SU) Nomor 00174/2014 Tanggal 04 September 2014



dengan luas 388 M² atas nama Yose Merina Baharten Lumpuh dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum lagi.

8. Menyatakan Sita Jaminan yang kuat dan berharga atas tanah objek perkara.
9. Menghukum **TERGUGAT** agar tidak melakukan Pengalihan Hak kepada pihak lain atas objek perkara dan menyerahkan objek perkara kepada **PARA PENGGUGAT** sesuai ketentuan yang berlaku menurut hukum, kalau engkar mohon bantuan alat negara maupun polri.
10. Menyatakan Putusan dari perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi.
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa jika pengadilan Negeri Payakumbuh berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

- Bahwa surat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dan tidak lengkap yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan tidak jelasnya batas-batas objek perkara : dan apa – apa yang ada diatas tanah objek perkara.

Menurut gugatan Para Penggugat :

Sebelah utara berbatas dengan jalan sepakat;

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Yutismanofer;

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Met (Mitra Yeti);

Sebelah barat berbatas dengan jalan beringin;

Menurut Tergugat :

Sebelah utara berbatas dengan jalan beringin;

Sebelah selatan berbatas dengan kawan tanah itu juga yang telah dijual kepada Yutismanofer (Penggugat V);

Sebelah timur berbatas dengan Bandar air;

Sebelah barat berbatas dengan jalan beringin;

- Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terang dengan tidak menjelaskan apa-apa yang ada diatas tanah objek perkara sehingga tidak jelas dan terangnya tanah - tanah manakah saja yang dijadikan sebagai objek gugatannya Para Penggugat;



Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Mei 1977 No.1659 K/Sip/1974 : “ ***gugatan terhadap tanah-tanah yang tidak terang dan tidak menunjukkan batasnya secara kongkrit maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima***”;

B. Tentang Subjek gugatan Para Penggugat (error in subjekto).

Bahwa Para Penggugat telah salah menentukan dengan telah menarik Turut Tergugat II, III dan IV dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, dilihat kepada baik posita maupun petitum dari gugatan Para Penggugat dimana Turut Tergugat II, III dan IV tidak ada secara hukum telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan didalam posita gugatan Para Penggugat antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II, III dan IV hanyalah sebatas hubungan yaitu sebagai ahli waris yang sah dari kaum Datuk Paduko Simarajo Nan Malungguang (angka 1 lembaran ke dua didalam pokok perkara) yang seharusnya Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV ikut sebabagai pihak yang menggugat karena sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya objek perkara adalah harta pusaka tinggi didalam kaum Dt.Paduko Simarajo Nan Malungguang dimana Turut Tergugat II, III dan IV juga sebagai anggota kaum dari Dt.Paduko Simarajo Nan Malungguang yang juga berhak atas tanah objek perkara;

Menurut pendapat Tergugat dengan diikut sertakannya Turut Tergugat II, III dan IV sebagai tergugat menyebabkan gugatan Para Penggugat error in subjekto dan gugatan yang demikian secara hukum dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dalam eksepsi ini dengan kaburnya surat gugatan Para Penggugat dan dengan telah salahnya subjek gugatan Para Penggugat secara hukum dapat menyebabkan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO):-

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan nilai juridisnya dengan segala alasan yang akan diuraikan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya kecuali kebenarannya diakui dengan tegas;



3. Bahwa terhadap sengketa tanah pusaka orang minangkabau maka hukum adat minangkabaulah dipakai sebagai hukumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : PN.Bukittinggi tanggal 15 Juni 1967 No.09/1966/Perd.Bukittinggi, PT.Padang tanggal 29 Juni 1970 Perd.BT, MA tanggal 2 September 1972 No.407 K/Sip/1972);
4. Bahwa gugatan yang diajukan dan didalilkan oleh Para Pengugat dalam surat gugatannya adalah suatu cerita fiktif dan direayasa saja terhadap objek perkara yang digugatnya dan kami mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini tidak terkecoh dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, untuk itu Tergugat mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagaimana akan diuraikan pada point-point selanjutnya;
5. Bahwa terhadap dalil surat gugatan Para Penggugat angka 1, **adalah benar** Para Penggugat dengan Turut Tergugat II, III dan IV sekaum seharga sepusaka dibawah kaum Dt.Paduko Simarajo Nan Malangguang pasukuan payobadar Kelurahan Padang Tiakar Kenagarian Aia Tabik Kecamatan Payakumbuh Timur;
6. Bahwa terhadap dalil surat gugatan Para Penggugat angka 2 **adalah tidak benar** Para Penggugat mempunyai objek gugatan yang merupakan harta pusaka tinggi yang terletak di depan Mesjid Darul Wustha Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

Bahwa seandainya Para Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi dibawah kaum Dt.paduko Simarajo Nan Malangguang pasukuan payobadar dan dengan sendirinya juga adalah hak dan harta dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV karena sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat point 1 antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II, III dan IV adalah waris yang sah dari kaum Dt.Paduko Simarajo Nan Malangguang pasukuan payobadar Kelurahan Padang Tiakar Kenegarian Air Tabit, akan tetapi Turut Tergugat II, III dan IV juga ikut sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini dengan alasan hukum yang tidak jelas dan perbuatan hukum yang tidak jelas karena sesuai dengan ketentuan hukum pihak-pihak yang digugat adalah pihak yang terkait langsung secara hukum dengan tanah objek perkara, akan tetapi dalam perkara ini Para Penggugat telah mengikut sertakan Turut



Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV sebagai pihak tergugat dalam perkara ini yang menandakan dan membuktikan bahwa tanah objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi dalam kaumnya Para Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil surat gugatan Para Penggugat anka 3 dan seterusnya, **bahwa benar** sebagian objek perkara telah Tergugat sertifikasi karena sebagian tanah yang dihibahkan oleh bapak kandung tergugat ada kuburan jadi terhadap tanah kuburan tidak bisa disertifikasi makanya sebagian saja yang Tergugat sertifikasi;
8. Bahwa terhadap dalil surat gugatan Para Penggugat angka 4, 5, 6 dan 7, **memang benar** Tergugat Yose Merina Baharten adalah anak kandung dari Baharten yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan adalah benar mamak dari para Penggugat, dimana tahun 1977 telah menghibahkan tanahnya kepada Tergugat dan penghibahan yang dilakukan oleh bapak Tergugat adalah telah secara sah dan diketahui oleh niniak mamak Tergugat yaitu H.Dt.Paduko Simarajo Nan Malanguang dan penghibahan dari bapak Tergugat kepada Tergugat tidak perlu meminta izin atau persetujuan dari Para Penggugat karena tanah yang dihibahkan tidak ada sangkut pautnya kepada Para Penggugat dimana tanah yang dihibahkan adalah pembelian dari Tenang yaitu bapak kandung dari bapak Tergugat dari dahulunya sampai bapak Tergugat meninggal tetap dalam penguasaan bapak Tergugat dan sampai sekarang tetap Tergugat kuasai termasuk mengambil hasil apa yang ada diatas tanah objek perkara seperti buah kelapa dan tanaman lainnya;
9. Bahwa **benar** sebagai Alas Hak bagi Tergugat Yose Merina Baharten dalam proses mensertifikasikan tanah objek perkara adalah dari Surat Hibah Laleh Baharten kepada Tergugat Yose Merina Baharten tanggal 13 Maret 1997 dimana sebagai pihak yang menghibahkan adalah Baharten dan yang menerima hibah adalah Yose Marina Baharten serta diketahui oleh niniak mamak yang menerima hibah yaitu H.Dt.Paduko Simarajo Nan Malanguang yaitu penghulu dari Tergugat;
10. Bahwa **memang benar** Surat Hibah Laleh dari Baharten kepada Tergugat Yose Merina Baharten dibuat oleh Baharten karena asal tanah adalah dari pembelian bapak Baharten yang bernama Tenang dan Bapak kandung Tergugat yang bernama Baharten tinggal diatas tanah objek perkara bersama isterinya dan dari pihak Para Penggugat tidak satupun yang pernah menguasai tanah objek perkara yang membuktikan bahwa



tanah objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi, dan untuk apa meminta persetujuan dari para Penggugat karena para Penggugat bukanlah sebagai ahli waris dari pada Baharten dan asal tanah bukanlah harta pusaka tinggi didalam kaum dan Para Penggugat tidak berhak atas objek perkara dan malah untuk tanah yang sebelah selatannya telah dijual oleh bapak Tergugat (Baharten) kepada Yutismanofer(Penggugat V)

11. Bahwa prosedur didalam terbitnya Sertifikat Hak Milik diatas nama Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingganya sebagaimana yang disyaratkan oleh BPN Kota Payakumbuh (Ikut Tergugat I) sehingga terbitnya sertifikat seandainya pengajuan terbitnya sertifikat menyalahi ketentuan hokum maka tidak akan terbit sertifikat atas nama Tergugat tersebut, dan tidak ada haknya Para Penggugat untuk membatalkannya karena objek perkara adalah bukanlah hak dari Para Penggugat;

12. Bahwa juga tanah yang disebelah selatan dari tanah objek perkara sebagaimana didalam surat gugatan Para Penggugat terbatas dengan tanah milik Yutismanofer adalah berasal dari tanah kawan tanah itu juga yang dahulunya juga merupakan bagian tanah pembelian dari orang tua bapak kandung Tergugat yang bernama Tenang dan kemudian oleh bapak Tergugat (Baharten) telah dijual kepada Yutismanofer (Penggugat V), hal ini juga secara hukum membuktikan kebenaran asal tanah adalah dari pembelian bapak kandung dari bapak Tergugat yang bernama Tenang sehingga dijual kepada Yutismanofer (Penggugat V) dimana Yutismanofer (Penggugat V) adalah kamanakannya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan hukum Adat Minangkabau terhadap harta pusak tinggi akan jatuh atau diwarisi oleh kaum secara langsung bukan dari jalan hibah atau jual beli karena pewarisan harta pusaka tinggi secara hukum adat Minangkabau dikenal dengan istilah adatnya **"titiak bak hujan, hinggok bak langau"** dalam artian akan diwarisi secara langsung oleh kamanakan didalam kaum bukan didapatkan dari jual beli ataupun hibah dan lain-lain sebagainya;

13. Bahwa Surat Hibah dari Baharten kepada Tergugat Yose Merina Baharten adalah sah secara hukum dan tidak ada haknya para Penggugat harus meminta izin dan persetujuan dari para Penggugat, kemudian telah Tergugat Sertifikat Hak Milik kan secara ketentuan yang berlaku mulai dari pembuatan sertifikat, pengukuran tanah serta setelah



dilakukan pengumuman tidak ada bantahan atau gugatan dari pihak para Penggugat yang membuktikan secara hukum terhadap objek perkara tidak ada hak dari para Penggugat;

14. Bahwa perkara ini telah diajukan oleh Para Penggugat untuk diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Aie Tabik dan oleh Kerapatan Adat Nagari Aie Tabik telah diputuskan dengan memberikan Kesimpulan No.044/Kpts/KAN/2015 tentang Hasil Klarifikasi Sengketa Tanah di Kelurahan Padang Tiakar Mudik Kec.Payakumbuh Timur dengan menyatakan bahwa tanah adalah menjadi pusako randah; Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap objek perkara haruslah ditolak;

15. Bahwa hal-hal lain yang diuraikan didalam surat gugatan para Penggugat adalah Irrelevant;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon gugatan Para Penggugat ini dinyatakan ditolak (onzegh) atau setidaknya tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh ini;

----- maka oleh sebab itu -----

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon kiranya Ibuk Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan kami Tergugat mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI



- Surat Gugatan Para Penggugat tidak jelas yaitu tidak menjelaskan secara jelas sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tentang batas-batas tanah yang diperkarakan yaitu :
Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Yutismanofer;
Para Penggugat tidak menjelaskan tanah milik Yutismanofer apakah tanah harta pusaka tinggi atau harta milik pribadi;
Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Met (Mitra Yeti);
Adalah tidak benar karena untuk batas sebelah timur adalah dengan bandar atau parit;
- Para Penggugat tidak bisa menggugat Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV karena antara Para Penggugat adalah satu kaum dibawah kaum Dt.Paduko Simarajo Nan Malanguang jadi dilihat kepada dalil Para Penggugat yang mendalilkan objek yang diperkarakan adalah harta pusaka tinggi dan secara hokum adat dan Adat Minangkabau Turut adalah berhak atas tanah yang diperkarakan dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV seharusnya ikut sebagai pihak yang menggugat kalau objek perkara harta pusaka tinggi dalam kaum Dt.Paduko Simarajo Nan Malanguang;
Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV secara hokum tidak ada melakukan perbuatan hokum dilihat diperhatikan kepada dalil gugatan Para Penggugat, jadi dengan demikian gugatan Para Penggugat telah salah dengan memasukkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai tergugat;

Jadi dengan demikian sesuai dengan uraian-uraian diatas gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONPENSI

1. Segala alasan yang Turut Tergugat dikemukakan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan nilai hukumnya dengan segala alasan yang akan diuraikan dalam jawaban pokok perkara konpensi ini;
2. Turut Tergugat menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya kecuali mana-mana yang diakui;
3. **benar** Para Penggugat dengan Turut Tergugat II, III dan IV sekaum seharga sepusaka dibawah kaum Dt.Paduko Simarajo Nan Malanguang pasukuan payobadar Kelurahan Padang Tiakar Kenagarian Aia Tabik Kecamatan Payakumbuh Timur, termasuk tanah yang diperkarakan karena Para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Dt.Paduko Simarajo Nan Malanguang;



4. **Tidak benar** tanah objek gugatan atau tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah harta pusaka tinggi karena sesuai dengan warisan dijawab atau kato-kato yang ditarimo dari orang tua dan mamak penghulu maupun dari mamak yang lainnya termasuk mamak Baharten (alm) tanah yang diperkarakan adalah tanah pembelian dari bapak mamak Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang bernama Tenang. Dari dahulunya sepengetahuan kami dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV baik yang kami terima dari ibu kandung kami dan juga dari tutua nan didanga/perkataan yang didengar dari mamak kami (Baharten) tanah yang diperkarakan itu adalah tanah miliknya mamak kami bernama Baharten (alm) termasuk juga tanah yang berbatas sebelah selatannya yang didalam gugatan Para Penggugat berbatas dengan tanah milik Yutismanofer;

Sepengetahuan kami turut tergugat mamak kami Baharten (alm) dulu tinggal diatas tanah yang diperkarakan bersama isterinya dan sepengetahuan kami secara adat laki-laki biasanya tinggal ditanah isterinya karena laki-laki di Minangkabau tinggal dirumah isteri kecuali tempat tinggalnya status tanahnya adalah tanah warisan orang tua, dan tidak ada dan tidak dibiasakan pihak laki-laki di Minangkabau membawa isterinya tinggal ditanah pusakanya apa lagi membuat rumah untuk tempat tinggal karena akan cemo (direndahkan orang/tidak baik secara adat) laki-laki membawa isterinya untuk tinggal ditanah pusaka suaminya, maka dengan demikian tanah objek perkara yang dulu pernah tinggal mamak Baharten (alm) bersama isterinya adalah merupakan tanah pembelian dari orang tua mamak Baharten, dan bahkan sepengetahuan kami tanah yang disebelah selatan dari objek perkara juga beerasal dari pembelian ke mamak kami Baharten (alm) yang dibeli sjauh setelah tanah objek perkara dihibahkan kepada anak kandungnya yaitu Tergugat;

5. Pada kesempatan jawaban ini kami sampaikan pernah Penggugat I (Dasril)I menyatakan kepada turut tergugat III dan IV agar menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi dan kami akan diberikannya uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi kami Turut Tergugat tidak mau karena kami Turut Tergugat mengetahui bahwa tanah objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi akan tetapi adalah tanah pembelian dari bapak mamak kami yang bernama Tenang (alm);



6. Tergugat (Yose Merina Baharten) mensertifikatkan tanah sepengetahuan kami karena tanah tersebut telah dihibahkan oleh bapak kandungnya sudah lama sekali yaitu tahun 1997 dan sepengetahuan dari kami setelah dihibahkan tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atau merasa dirugikan termasuk para Penggugat sendiri;
7. Dilihat kepada batas-batas tanah yang didalam gugatan Para Penggugat yaitu sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Yutismanofer, kalau tanah itu dibeli kepada mamak Baharten (alm) adalah benar yang asalnya adalah dari tanah pembelian orang tua atau bapak kandung Baharten (alm) yang bernama Tenang, akan tetapi kalau itu didalilkan oleh Para Tergugat adalah milik dari Yutesmanofer sebagai tanah yang dibelinya atas dasar harta pusaka tinggi sendiri kami Turut Tergugat S tidak mengakuinya dan seandainya tanah itu berasal dari harta pusaka tinggi yang dijual kepada Yutismanofer adalah telah tidak sah secara hokum dan hokum Adat Minangkabau karena perpindahan hak atas tanah harta pusaka tinggi adalah setahu dan sekato seluruh kaum, jadi kami turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah menandatangani surat-surat perpindahan hak tanah pusaka tinggi dalam kaum Dt.Paduko Simarano Nan Malanguang kepada Yutismanofer dan seandainya ada surat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hokum dengan demikian dalam perkara ini kami akan mengajukan gugatan rekonsensi untuk membatalkan perpindahan hak tersebut;

Sesuai dengan uraian diatas dalam eksepsi dan dalam konpensasi maka mohon untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima

B. DALAM REKONPENSASI

Dalam perkara ini karena kami Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara konpensasi, maka dalam kesempatan perkara ini kami juga mengajukan gugatan rekonsensi dimana kami Turut Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah sekaum setali darah, seranji, segolok segadai, sehino semalu dibawah kaum Dt.Paduko Simarajo Nan Malanguang pasukan payobadar padang tiakar nagari aie tabik kecamatan payakumbuh timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Rekonsensi ini adalah terhadap tanah yang disebelah selatan dari tanah yang diperkarakan didalam gugatan konpensi yaitu dengan batas-batasnya :

Sebelah barat dengan jalan beringin;

Sebelah timur dengan Bandar / parit;

Sebelah selatan dengan Bandar/parit;

Sebelah utara dengan tanah objek perkara konpensi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek gugatan rekonsensi**.

- Sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi dimana tanah yang sebelah selatan dari tanah yang diperkarakan dalam konpensi adalah tanah milik Yutismanofer yang berasal dari tanah harta pusaka tinggi dalam kaum Dt.Paduko SImarajo nan Malanguang;
- Sesuai dengan dalil tersebut kami Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi karena kami Penggugat Rekonsensi tidak tahu manahu atau tidak pernah memberikan izin terhadap tanah tersebut untuk dijual kepada Yutismanofer (Penggugat Konpensi V) kalau tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi;
- Segala apa saja yang berhubungan secara hokum dengan tanah tersebut baik surat-surat adalah yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum maka adalah batal secara hukum dan dinyatakan tidak berharga;
- Dikarenakan didapat oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi V secara tidak benar dan menyalahi ketentuan hukum, maka tanah tersebut haruslah dikosongkan dari hak milik dari Penggugat Konpensi V/Tergugat Rekonsensi;
- Maka agar gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi tidak sia-sia maka mohon meletakkans sita tahan atas objek perkara rekonsensi ini;

maka oleh sebab itu berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara konpensi maupun didalam rekonsensi, mohon kiranya Ibuk Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan kami Penggugat Rekonsensi / turutTergugat mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA KONPENSI:



- Menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat konpensi seluruhnya;

C. DALAM REKONPENS

- Menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi yang beritikad baik dalam hukum;
- Menyatakan batal dan tidak sah segala surat-surat yang berkenaan dengan tanah objek perkara rekonpensi ini;
- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi mengosongkan tanah perkara rekonpensi dari hak miliknya dan hak milik orang lain, jika enkar dengan bantuan alat Negara (polisi)
- Menyatakan sah, kuat dan berharga sita tahan yang diletakkan atas objek perkara rekonpensi;

D. DALAM KONPENSIDAN REKONPENS

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan tanggal 3 April 2017 Nomor 3/PdtG/2016/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut TergugatIII, serta IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugatsebagian;
2. Menyatakan Para Penggugatdan Turut Tergugat II, III, dan IV adalah ahli waris yang sah dari kaum Datuak Paduko Simarajo Nan Malanguang Pasukuan Payobadar Kenagarian Aia Tabik, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Menyatakan Tanah Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi dari kaum para Penggugat;
4. Menyatakan Surat Hibah Laleh dari Baharten kepada Tergugat(Yose Merina Baharten) tidak sah dan batal menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugatyang telah membuat sertifikat atas tanah objek perkara dengan menggunakan Surat Hibah Laleh yang tidak sah secara



hukum sebagai alas haknya dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan proses permohonan pengajuan sertifikat tanah objek perkara oleh Tergugat kepada turut Tergugat Idengan menggunakan data yang tidak sah dan cacat demi hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00345 Tanggal 07 Januari 2015, Surat Ukur (SU) Nomor 00174/2014 Tanggal 04 September 2014 dengan luas 388 M2 atas nama Yose Merina Baharten Lumpuh dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum lagi;
8. Menghukum Tergugatagar tidak melakukan Pengalihan Hak kepada pihak lain atas objek perkara dan menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku menurut hukum, kalau engkar mohon bantuan alat negara maupun polri;
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum TergugatKonvensi, turut Tergugat III dan IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.121.000,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 April 2017 Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN Pyh yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Pyh tanggal 3 April 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 5 Mei 2017, kepada Kuasa Penggugat I, II, IV, V, VI, VII/Terbanding pada tanggal 8 Mei 2017 dan Kepada Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 16 Mei 2017 serta kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 19 Mei 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 31 Mei 2017 dan Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2017, kepada Turut Tergugat IV dan



kuasa Turut Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2017 dan kepada Turut Tergugat IV/Turut Terbanding pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tersebut, Kuasa Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2017 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori Banding mana telah diserahkan berikut salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2017, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2017, dan kepada Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2017 serta kepada Turut Tergugat IV/Turut Terbanding pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Relas Pemberitahuan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding, Kuasa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2017, kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2017 dan kepada Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2017 serta kepada Turut Tergugat IV/Turut Terbanding pada tanggal 11 September 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding yang diajukan pada tanggal 17 April 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Pyh, tanggal 3 April 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara normal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 9 Mei 2017 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap obyek perkara yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai harta pusaka tinggi adalah keliru dan salah karena tidak satupun dari Penggugat yang menyatakan bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi ;
- Bahwa keterangan saksi Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, saksi Malios MBA Dt. Garang, saksi Yaskur Anwar adalah sesuai dengan apa yang telah Pembanding/Tergugat sampaikan adalah kesimpulan tanggal 7 Februari 2017;



Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya melampirkan surat jual beli tanah tanggal 28 April 2005 (dua buah) namun tidak diterangkan apakah surat-surat tersebut sebagai bukti tambahan atau sekedar lampiran yang ditandai dengan T-6 dan T-7 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa para Penggugat/Para Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara Aquo telah tepat, benar dan tidak keliru dan adil dalam menerapkan hukum, sedang keberatan dari Tergugat/Pembanding hanya mengada - ada ;
- Bahwa foto Copy surat bukti (T-6 dan T-7) yang dilampirkan dalam memori banding bukan merupakan hal yang baru karena dalam persidangan sebelumnya ke- dua surat bukti tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh karena surat bukti tersebut telah ditemplei dengan kertas-kertas yang diketik sendiri, jadi ke-dua surat bukti tersebut mohon dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh berkas perkara dan berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Pyh tanggal 3 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut serta Memori Banding dari kuasa Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat/Para Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan Para Penggugat yang dalam hal ini dikuasakan kepada Penggugat III (Yuli Ampera Erfin) yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Penggugat I, II, IV, V, VI dan VII berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2016 dan tanggal 22 Februari 2016, ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus yang antara lain menyebutkan bahwa dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara "A" sebagai Penggugat dan "B" sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti kedua surat kuasa tersebut ternyata tidak disebutkan identitas apapun siapa yang dijadikan Tergugat oleh Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang demikian adalah surat kuasa yang tidak sah karena surat kuasa untuk beracara di Pengadilan harus dibuat secara khusus sebagaimana diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tersebut ;



Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas penerima kuasa (Penggugat III) tersebut ternyata bukan Advokat yang mempunyai ijin untuk beracara di Pengadilan, dan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa (Penggugat I, II, IV, V, VI dan VII) tidak disebutkan sebagai keluarga yang mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda yang bisa bertindak sebagai kuasa insidentil ;

Menimbang, bahwa surat kuasa tanggal 5 Februari 2016 dan surat kuasa tanggal 22 Februari 2016 tersebut bukan surat kuasa insidentil sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II edisi 2007, (halaman 53), dan juga tidak ada ijin dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk bertindak sebagai kuasa insidentil untuk beracara di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat III sebagai kuasa dari Penggugat I, II, IV, V, VI dan VII adalah kuasa yang tidak sah dan oleh karenanya Penggugat III tersebut tidak bisa mewakili Penggugat I, II, IV, V, VI dan VII untuk beracara di Pengadilan Negeri sehingga Penggugat III tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat untuk mewakili Penggugat I, II, IV, V, VI dan VII atau dengan kata lain Penggugat III tersebut tidak mempunyai Legal Standing untuk mewakili Penggugat I, II, IV, V, VI dan VII dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Pyh tanggal 3 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus di batalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Pyh tanggal 3 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh kami : Sutadi Widayato, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Taswir, S.H., M.H dan Haris Munandar, SH., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 187/PDT/2017/PT.PDG, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan oleh Azwami, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

H. Taswir, S.H., M.H.

Haris Munandar, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Azwami, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: 187/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan	Rp 6.000.00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000.00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)